DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 2022-2027

DESA SUKASARI
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

SEKAPUR SIRIH

KEPALA DESA SUKASARI

Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

KEPALA DESA SUKASARI

NANO BAYU LAKSONO, S.Sos

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA

Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa **(RPJMDes)** Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2022 - 2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Sukasari, namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa sukasari Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencama Pembangunan Desa Sukasari di Kecamatan Tunjung Teja kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA SUKASARI
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

NANO BAYU LAKSONO, S.Sos

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukasari Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang 2022 - 2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembagunan yang ada di Desa Sukasari yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Tunjung Teja yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan

yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
PERDES RPJMDes.....vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes 1

BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud, Tujuan 5
BAB II : PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa.....9
2.1.2. Demografi.....11
2.1.3. Keadaan Sosial.....12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....15
BAB III : MASALAH DAN POTENSI
3.1. Masalah.....17
3.2. Potensi.....19
BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
4.1. Visi dan Misi
4.1.1. Visi.....22
4.1.2. Misi.....23
4.2. Kebijakan Pembangunan
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....28

4.2.2. Program Pembangunan Desa 28
4.2.3. Strategi Pencapaian dan Rencana Strategis 29
BAB V : PENUTUP 31

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Loporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa
14. Berita Acara Musyawarah Dusun/Kelompok
15. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
16. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
17. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2022 - 2027

DESA	**:**	**SUKASARI**
KECAMATAN	**:**	**TUNJUNG TEJA**
KABUPATEN	**:**	**SERANG**

KEPALA DESA SUKASARI
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA SUKASARI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKASARI ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah Desa Tahun 2022-2027 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir deng Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;
5. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 99);

24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 10);
25. Peraturan Desa Sukasari Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Desa Sukasari Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Skala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKASARI
dan
KEPALA DESA SUKASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022 -2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tunjung Teja
6. Desa adalah desa Desa Sukasari
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukasari
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
11. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi

terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
24. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
29. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,

dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
32. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
33. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
34. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
35. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
36. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa

dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

37. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
38. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
39. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.

(2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

a. Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah Desa, BPD dalam menentukan
b. prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
c. Menjadi tolak ukur kinerja Tahunan Pemerintah Desa.
d. Memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk
e. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB III

KEDUDUKAN RPJM DESA

Pasal 3

(1) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun.

(2) RPJM Desa Tahun 2022-2027, disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Desa.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 4

Sistematika RPJM Desa tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

BABII : GAMBARAN UMUM DESA

Memuat Sejarah Desa, Kondisi Geografis Desa, Kondisi Demografis Desa, Kondisi Perekonomian, Keadaan Sosial Budaya, Kondisi Prasarana dan Sarana Desa, Kondisi Pemerintahan Desa, Kondisi Lembaga Kemasyarakatan di Desa

BABIII : VISI DAN MISI DESA

Memuat Landasan Filosofis Pembangunan Desa, Visi dan Misi Kepala Desa Terpilih, Tujuan Pembangunan Desa, dan Sasaran Pembangunan Desa

BAB IV : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Memuat Isu-isu Strategis di Desa, Strategi Penanganan Isu-isu Strategi di Desa, dan Prioritas Program di Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kerangka Pendanaan Keuangan Desa, Arah Pengelolaan Pendapatan Desa, Arah Pengelolaan Belanja Desa, Arah Pengelolaan Pembiayaan, dan Kebijakan Umum Anggaran

BABVI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Memuat Rencana Program Pembangunan Tahun Kesatu,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kedua,

Rencana Program Pembangunan Tahun Ketiga,
Rencana Program Pembangunan Tahun Keempat,
Rencana Program Pembangunan Tahun Kelima, dan
Rencana Program Pembangunan Tahun Keenam

BAB VII PENUTUP

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 5

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serang dan Musyawarah Desa sebelum RPJM Desa periode berikutnya tersusun.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

(4) Pada saat RPJM Desa 2026 belum tersusun, maka penyusunan RKP Desa Tahun 2026 berpedoman pada RPJM Desa Kabupaten Serang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukasari.

Ditetapkan di Desa Sukasari
pada tanggal : 21 Pebruari 2022

KEPALA DESA SUKASARI

NANO BAYU LAKSONO, S.Sos

Diundangkan di Desa Sukasari
pada tanggal, 21 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA SUKASARI,

MAHYUDIN

LEMBARAN DESA SUKASARI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA, KABUPATEN SERANG : (…../2022)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanaan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Sukasari ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* seperti partisipasif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang
23. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan kepala Desa
24. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sukasari ini mempunyai maksud sebagai berikut:

a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.

b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesusungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatian.

1.3.2. Tujuan

a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Sukasari

b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.

c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBDProvinsi dan APBN.

d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.

e. Sebagai media informasi.

f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Pada masa dahulu Desa Sukasari belum terpekarkan dan masih dalam kesatuan Desa Panunggulan Kecamatan Petir Kabupaten serang .

Setelah masa pemekaran dari Desa Panunggulan barulah ada perubahan tarap hidup masyarakat yang bermukim di Desa Sukasari, sedangkan nama Desa Sukasari belum jelas asal usulnya dan siapa yang memberi nama Desa Sukasari tersebut, ada sebagian masyarakat setuju dengan di namakan nya Desa Sukasari, namun yang jelas sampai saat ini belum ada yang menemukan asal usul arti nama Desa Sukasari secara pasti.

Pada tahun 1985 an masyarakat mulai bertambah dan bermukin di Sukasari yaitu daerah Kp. Sukasari disitu awal mulanya kampung Desa Sukasari terdiri dari banyak Kampung.

Karena Kp. Sukasari dilintasi jalan raya yang menghubungkan kota Rangkas Bitung dan kota Pandeglang serta Serang perkembangan kampung Sukasari secara berangsur angsur bertambah pesat dan masyarakat bertambah banyak yang pindah ke Sukasari sehingga Kp. Sukasari berpenduduk beraneka ragam.

Setelah bertahun-tahun sebagai Dusun masyarakat Sukasari merasa kurang adanya perhatian dari Desa Panunggulan sebagai desa induk, sehingga masyarakat mengusulkan pemekaran dari Desa Panunggulan untuk berdiri sendiri sebagai Desa pada tahun 1985, Kp. Sukasari menjadi Desa persiapan dan pada tahun 1986 resmi menjadi Desa definitif dengan Pemilihan oleh Masyarakat Sukasari sehingga terpilih Kepala Desa Sukasari pertama Kepala Desa yaitu Sdr Jumroni sebagai Kepala Desa Sukasari Yang pertama dipilih secara demokratis dengan Sekretaris Desa Sdr Eman

Adapun Kepala Desa Sukasari mulai Sukasari berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

1. Tahun 1986-1994 Bpk. Jumrani Kepala Desa dan Bpk. Eman sebagai Sekretaris Desa.
2. Tahun 1994-2002 Bpk. Pulung Kepala Desa dan Bpk. Sahani sebagai Sekretaris Desa.
3. Tahun 2002-2010 Bpk. Ajid sebagai Kepala Desa dan Bpk. Asdi sebagai Sekretaris Desa.
4. Tahun 2010-2015 Bpk. Yayat sebagai Kepala Desa dan Bpk. Ghojali sebagai Sekretaris Desa.
5. Tahun 2015-2021 Bpk. Mohamad Rohim Kepala Desa dan Bpk. Mahyudin sebagai Sekretaris Desa.
6. Tahun 2022-2027 Bpk. Nano Bayu Laksono, S.Sos Kepala Desa dan Bpk. Mahyudin sebagai Sekretaris Desa.

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sukasari, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Panunggulan
Sebelah selatan	: Desa Jaga Baya, dan Desa Suka Raja, Kab. Lebak
Sebelah Barat	: Desa Pani'is Kab. Pandeglang
Sebelah Timur	: Desa Pancaregang

b) Luas Wilayah Desa

1. Pemukiman	: 40,02 ha
2. Pertanian/Perkebunan	: 222,50 ha
3. Ladang/tegalan	: 0 ha
4. Hutan	: 0 ha
5. Rawa-rawa	: 0 ha
6. Perkantoran	: 01,00 ha
7. Sekolah	: 1,38 ha
8. Jalan	: 2,02 ha
9. Lapangan sepak bola dll	: 218,08 ha

c) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 7 km
2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: 12 Menit
3. Jarak ke ibu kota kabupetan	: 28 km
4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	: 45 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 2541 KK
2. Laki-laki	: 4570 Jiwa
3. Perempuan	: 3705 Jiwa
4. Jumlah	: 8275 Jiwa

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/ MI	: 1293 Orang
2. SLTP/ MTs	: 1071 Orang
3. SLTA/ MA	: 601 Orang
4. S1/ Diploma	: 172 Orang
5. Putus Sekolah	: 52 Orang
6. Buta Huruf	: 8 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 11 buah/ Lokasi di RW 01 s/d RW 05
2. SD/MI	: 4 buah/ Lokasi di RW 01, 02, 05
3. SLTP/MTs	: 2 buah/ Lokasi di RW 01, 02
4. SLTA/MA	: 1 buah/ Lokasi di RW 01
5. PDTA	: 0 buah/ Lokasi di RW

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi
   1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 7 orang
   2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 1 orang

b. Kematian Ibu Melahirkan
   1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 7 orang
   2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang

c. Cakupan Imunisasi
   1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
   2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
   3. Cakupan Imunisasi Cacar : 15orang

d. Gizi Balita
   1. Jumlah Balita : 467 orang
   2. Balita gizi buruk : 2 orang
   3. Balita gizi baik : 467 orang
   4. Balita gizi kurang : 2 orang

e. Pemenuhan air bersih
   1. Pengguna sumur galian : 910 KK
   2. Pengguna air PAH : 0 KK
   3. Pengguna sumur pompa : 5 KK
   4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
   5. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Sukasari Tahun 2020 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 8275 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 0 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 8 buah
- Musholla : 25 buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 110 ha
2. Padi Ladang : 0 ha

3. Jagung : 1,5 ha
4. Palawija : 18,75 ha
5. Tembakau : 0 ha
6. Tebu : 0 ha
7. Rambutan : 9,375ha
8. Melinjo : 1 ha
9. Karet : 0 ha
10. Kelapa : 37,4 ha
11. Kopi : 0 ha
12. Singkong : 37,4 ha
13. Lain-lain : 9,375ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 52 ekor
2. Sapi : 2 ekor
3. Kerbau : 18 ekor
3. Ayam : 32000 ekor
4. Itik : 230 ekor
5. Burung : 30 ekor
6. Lain-lain : 5 ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan : 0 ha
2. Tambak udang : 0 ha
3. Lain-lain : 0 ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 500 orang
2. Pedagang : 48 orang
3. PNS : 50 orang
4. Tukang : 83 orang
5. Guru : 30 orang

6. Bidan/ Perawat : 4 orang
7. TNI/ Polri : 6 orang
8. Pesiunan : 7 orang
9. Sopir/ Angkutan : 42 orang
10. Buruh : 52 orang
11. Jasa persewaan : 2 orang
12. Swasta : 767 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Sukasari terbagi ke dalam 5 RW terdiri dari :

1. Kampung I RW 01 : Jumlah 1 RW dan 6 RT
2. Kampung II RW 02 : Jumlah 1 RW dan 5 RT
3. Kampung III RW 03 : Jumlah 1 RW dan 5 RT
4. Kampung IV RW 04 : Jumlah 1 RW dan 4 RT
5. Kampung V RW 05 : Jumlah 1 RW dan 4 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

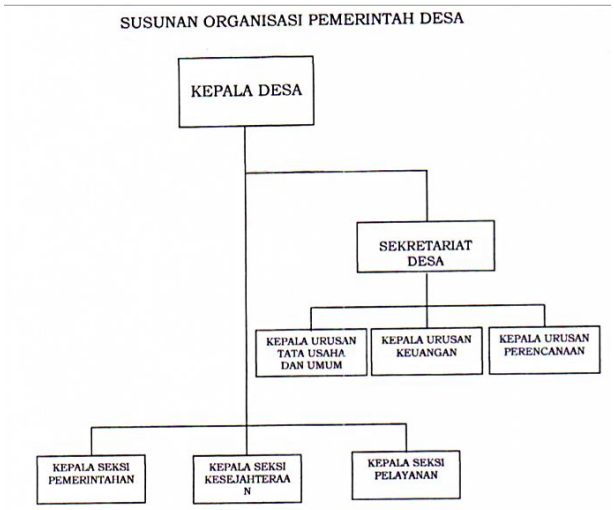

a. Lembaga Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Desa :
   1. Kepala Desa : 1 Orang
   2. Sekretaris Desa : 1 Orang
   3. Perangkat Desa : 6 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan
   1. LPM : 1 Kelompok

2. PKK : 4 Kelompok
3. Posyandu : 7 Kelompok
4. Pengajian : 5 Kelompok
5. Arisan : 5 Kelompok
6. Simpan Pinjam : 24 Kelompok
7. Kelompok Tani : 6 Kelompok
8. Gapoktan : 6 Kelompok
9. Karang Taruna : 1 Kelompok
10. Risma : 4 Kelompok
11. Ormas/LSM : 1 Kelompok
12. Lain-lain : 1 Kelompok

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SUKASARI
KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: Nano Bayu Laksono, S.Sos
Sekretaris Desa	: Mahyudin
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	: Manarul, A.Md.Kom
Kepala Urusan Keuangan	: Asri Tri Yusanti
Kepala Urusan Perencanaan	: Habudin
Kepala Seksi Pemerintahan	: Royani, S.Kom
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	: Udin
Kepala Seksi Pelayanan	: Nur'aida Hamidah, S.Pd

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA

KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: HALIM, S.Pd
Wakil Ketua	: ZAENI
sekretaris	: AJAT SUDRAJAT, S.Pd
Anggota	: 1. ABDUL SUKUR, S.Pd
	2. Hj HASANAH
	3. SOBARI
	4. HARUN JAMAL
	5. AMIN
	6. LUTFILLAH

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua	: ARIF
Wakil Ketua	: UCI SANUSI
sekretaris	: ARY HANDOYO, SE
Anggota	: 1. ANSORI
	2. SUHENDI
	3. MUHAMAD MUHDI
	4. DASO

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KARANG TARUNA

DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua	: ARIS FADILAH
Wakil Ketua	: MA'ARIF
Sekretaris	: M. MAHALIL LUBIS
Bendahara	: IKAL RAMADHAN
Anggota	: 1. ARI HARFANI
	2. FEBRIYADI
	3. SUMARNA
	4. DIDING
	5. MUKHTAR
	6. SAEFUDIN
	7. ELMA ARYANTI
	8. RUDIANSYAH
	9. YUSRI
	10. RISMA MULUDIYANTI RAHAYU

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KADER PKK

DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA

Ketua	: YENI NURAENI, SE
Wakil Ketua	: EKA SOFIA HARTATI
Sekretaris	: SRI RAHAYU
Bendahara	: SITI ALIYAH
Anggota Pokja	: 1. MAESAROH
	2. MUTMAINAH
	3. PIPIT VERAWATI
	4. ENAH MULYANAH

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA KADER POSYANDU

DESA SUKASARI KECAMATAN TUNJUNG TEJA
KABUPATEN SERANG

NAMA-NAMA ANGGOTA KEPENGURUSAN

Ketua : EKA SOFIA HARTATI

Wakil Ketua : ENAH MULYANAH

Sekretaris : TITIN HARTINI

Bendahara : ELIYAH

Anggota Posyandu Tengiri :
1. EKA SOFIA HARTATI
2. ENAH MULYANAH
3. YANTI
4. WINDAH PUTRI
5. ENI ROHENI

Anggota Posyandu Lumba-lumba :
1. ROIYAN
2. SAKINAH
3. ELIYAH
4. FATIMAH
5. ROHIYAH

Anggota Posyandu Gurame :
1. IPAT PATMAWATI
2. ROHAYATI
3. NANI
4. MARMAH
5. ILA UNJILATUL HIDAYAH

Anggota Posyandu Salmon :
1. SUMINAH
2. MUTMAINAH
3. SUMI
4. NUHAYATI
5. SUHENDAH

Anggota Posyandu Duyung : 1. RAUDHATUL JANNAH

2. NENENG NOVITASARI

3. HUSNUL AENI

4. DEDEH

5. MUSTANIROH

Anggota Posyandu Arwana : 1. TITIN HARTINI

2. AMI

3. MUHAYATI

4. MUMU MUKAROMAH

5. SUNI SUPRIYATI

Anggota Posyandu Bandeng : 1. HOLILAH

2. SAHATI

3. PATMAH

4. SUMENAH

5. NENI YUNAENI

BABA III
POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI DESA

Potensi adalah adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam
   1. Lahan Kosong
   2. Belukar
   3. Perkebunan singkong
   4. Perkebunan Jagung
   5. Sawah/Pesawahan
   6. Palawija
   7. Tanah Kas Desa/Bengkok
   8. Peternakan
   9. Perkebunan Bambu
   10. Perkebunan Rambutan
   11. Perkebunan Melinjo

b. Potensi Sumberdaya Manusia
   1. Aparatur Desa
   2. BPD
   3. Kelembagaan Desa
   4. Kader Desa
   5. Kader Posyandu
   6. Kader PKK
   7. Pendamping Desa
   8. Tenaga Pendidik
   9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
   10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, perternakan dll
   11. Aparat Keamanan (Linmas)
   12. Pemuda
   13. Klub-Klub Olahraga

c. Sumberdaya Sosial
   1. Majlis Taklim
   2. Wirid Yassin
   3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
   4. Fasilitas Pendidikan Agama
   5. Masjid dan Mushalla
   6. Fasilitas Pendidikan Umum
   7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
   8. Peringatan Hari Besar Islam
   9. Tokoh Adat
   10. Lembaga Adat

d. Sumberdaya Ekonomi
   1. Lahan Pertanian
   2. Lahan Perkebunan
   3. Kolam Ikan
   4. UED-SP
   5. Lembaga Dana Bergulir
   6. Pedagang dan swasta
   7. Home Industri
   8. Peternakan
   9. Pergudangan
   10. Sarana produksi lainnya

1.2. MASALAH DESA

Masasalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Sukasari dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
   1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
   2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
   3. Kebutuhan akan Box Culvert belum terpenuhi
   4. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
   5. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
   6. Masih rindah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memilihara bangunan
   7. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
   8. Belum adanya Pasar Desa

b. Bidang Pendidikan
   1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (gedung dan pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
   2. Pustaka Desa belum ada
   3. Minat Baca Masyarakat kurang
   4. Honor Guru masih kurang
   5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
   6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
   7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
   8. Masih ada anak putus sekolah

c. Bidang Ekonomi
   1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
   2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
   3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
   4. Penggalian PAD Desa belum dioptimal
   5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.

d. Bidang Sosial Budaya
   1. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
   2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbendung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
   3. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
   4. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
   5. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam

e. Bidang Pemerintahan
   1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
   2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
   3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
   4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
   5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
   6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
   7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

f. Bidang Kesehatan
   1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
   2. Pemanfatan Posyandu belum optimal
   3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
   4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
   5. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
   6. Air Bersih belum tersedia

g. Bidang Kelembagaan
   1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
   2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
   3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
   4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
   5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)

h. Bidang Kamtibmas
   1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
   2. Rendahnya kesadaran masyarat untuk taat aturan
   3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

i. Bidang Lingkungan Hidup
   1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
   2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
   3. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
   4. Pencemaran sungai
   5. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada

j. Bidang Partisipasi Masyarakat
   1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
   2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
   3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
   4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.

k. Bidang Pertanian
   1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.

2. Masih rendahnya SDM petani.
3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
5. Harga Saprodi yang mahal.
6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
8. Belum optimalnya penggarapan bidang perternakan.
9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.

l. Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
1. Home industri belum dikembangkan.
2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
3. Semangat berwirausaha belum optimal.

n. Bidang Pertanahan
1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
2. Batas Tanah masih belum jelas.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan

0. Bidang Informasi dan komunikasi
1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Sukasari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sukasari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Sukasari

4.1.1 Visi Desa

Setelah mendapat masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, maka visi Desa Sukasari adalah :

Visi : Terwujudnya Desa Sukasari yang maju dengan Etos Kerja yang baik

4.1.2 Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. **Meningkatkan pelayanan yang responsive, professional dan akuntabel.**
2. **Mewujudkan sistim usaha mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa.**
3. **Meningkatkan kesadaran masyarakat akan gotong-royong, pendidikan, keagamaan dan memajukan kegiatan olahraga serta seni budaya.**
4. **Mengoptimalkan Lembaga Desa.**
5. **Memberdayakan masyarakat dan potensi Desa.**
6. **Pemerataan Pembangunan.**
7. **Menyediakan akses/media informasi publik dan saran kritik demi kemajuan Desa.**

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklan beroriantasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
   1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
   2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
   3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
   4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
   5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.

b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
   1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
   2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
   3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
   4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
   5. Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya
   6. Tunjangan Operasinonal BPD
   7. Program Operasional Pemerintahan Desa
   8. Program pelayanan dasar infrastruktur
   9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
   10. Program pelayanan dasar kesehatan
   11. Program pelayanan dasar pendidikan
   12. Program penanggulangan kemiskinan
   13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
   14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
   15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
   16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
   17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
   18. Program pengelolaan tata ruang desa
   19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
   20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
   21. Program pemberdayaan lembaga adat
   22. Program kerjasama desa dan antar desa
   23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serte kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasinonal BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian dan Rencana Strategis

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan

7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

Rencana Strategis pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Masyarakat :
    - Pelayanan Cepat Tanggap, tepat dalam bekerja dan baik hasilnya.
    - Pengalokasian Anggaran berdasarkan skla prioritas agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Pembangunan Desa :
    - Meningkatkan kwalitas jalan desa, jalan lingkungan, gang, sarana air bersih dan saluran air pertanian.

3. Kesejahteraan Masyarakat :
    - Meningkatkan pelayanan kesehatan desa;
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk sekolah umum dan pesantren;
    - Mengadakan pengajian dan kegiatan keagamaan desa;
    - Menyediakan sarana olahraga milik desa;
    - Pembinaan kader desa, PKK dan Lembaga-lembaga desa lainnya.

4. Perekonomian Masyarakat :
    - Menggali potensi dibidang usaha kemasyarakatan;
    - Pelatihan kerja / usaha kecil mandiri;
    - Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

5. Informasi Publik :
    - Penyediaan sarana informasi masyarakat berbasis online (Website, Medsos) dan manual (Papan Informasi Masyarakat);
    - Sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.

6. KANTIBMAS :
    - Meningkatkan program gotong royong masyarakat;
    - Mengaktifkan program ronda malam;
    - Bersinergi dengan Babinmas dan Babinsa dalam menciptakan keamanan dan ketertiban desa.

BAB V
P E N U T U P

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantum, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.

KEPALA DESA SUKASARI

NANO BAYU LAKSONO, S.Sos